



PUTUSAN

Nomor69/Pid.Sus/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Irvan Yunus als Irfan;
- 2 Tempat Lahir : Paguat;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/9 November 1973;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kel. Siduan Kec. Paguat Kabupaten.
Pohuwato;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Martanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Distributor dan Pengecer yang dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat RI Nomor 7

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN dengan pidana penjara *selama 9 (sembilan) bulan* dengan perintah terdakwa segera ditahan di Lapas Pohuwato;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) Karung/Zak Pupuk urea ukuran 50 Kg bertuliskan pupuk bersubsidi Pemerintah dalam pengawasan;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit mobil Pic Up dengan nomor Polisi DM 8740 DA warna putih;
 - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan Irvan Yunus Tanggal 30 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Pakta Integritas pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Izin Usaha Micro kecil Nomor : 0220001110537 Tanggal 07 Januari 2020;
 - 8 (delapan) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 49/Pertani/SPJB/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
 - 3 (tiga) Lembar foto copy sales order nomor : 3460136719-d372;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up dengan nomor Polisi DM 8740 DA warna putih an. IRVAN YUNUS.

(Dikembalikan kepada terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN);

4. Menetapkan agar terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi tertulis dari Terdakwapada tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebaai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1. Terdakwa menjual Pupuk bersubsidi tersebut, karena penjualan pupuk bersubsidi pada akhir 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah persediaan pupuk bersubsidi yang dimiliki Terdakwa, dimana dalam proses pemberian alokasi pupuk dari Distributor ke Pengecer berdasarkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah terjual dan apabila jumlah penjualan pupuk bersubsidi lebih sedikit maka alokasi pupuk bersubsidi akan dikurangi oleh Distributor;
2. Pelanggaran yang dilakukan Terdakwa seharusnya hanya dilakukan proses Teguran dari Dinas Terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Pohuwato, namun sampai sekarang tidak ada teguran sama sekali, sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bukan melalui jalur hukum sebagaimana saat ini dan menurut Pasal 10 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf F dan G, Pasal 20 Ayat (4) dan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dimana pada pokoknya di dalam Pelanggaran dan sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan;
3. Dalam perjanjian antara Pihak Distributor dan Pengecer, pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ada ketentuan terkait *Force Majeure* yang mana apabila terjadi terjadi *Force Majeure* yaitu peristiwa yang diluar nalar kemampuan pemikiran manusia yaitu bencana alam seperti musim kemarau yang panjang dan serangan hama ulat dan pihak yang mengalami *Force Majeure* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure*, dalam hal ini Alasan Terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggungjawabnya karena pengambilan pupuk oleh Petani/ Kelompok Tani menurun karena adanya kemarau panjang dan hama ulat, sedangkan alokasi pupuk Terdakwa masih cukup banyak;
4. Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni seharusnya juga dituntut dan diadili seperti Terdakwa, karena Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni tidak memiliki ijin atau berbadan hukum dalam hal memperjualbelikan pupuk bersubsidi, namun Terdakwa adalah Pengecer resmi yang memiliki izin dan berbadan hukum untuk menjual pupuk bersubsidi berupa : Izin Usaha berupa izin usaha mikro kecil nomor.0220001105573 tanggal 7 Januari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2020; Surat Penujukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB 2020/XI/ 2019 tanggal 30 Desember 2019; Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30 Desember 2019;

5. Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengabaikan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) yang menyangkut adanya sanksi bagi Pengecer dan Distributor yaitu Sanksi peringatan tertulis, pemberhentian pemberian alokasi pupuk bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan pengecer yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan kerja atau pencabutan izin;
6. Adanya kesalahan tulis dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didalam halaman 11 tertulis bahwa Terdakwa di dakwa dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Halaman 12 tertulis Bahwa terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah Terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN ;
7. Terdakwa dalam Pembelaannya meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan berupa:
 - Menyatakan seluruh tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Membebaskan saya dari Dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang dijatuhkan oleh JPU;
 - Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat saya;
 - Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /pledoiTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umumsecara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 Sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Gilingan Padi milik saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni di Desa Hutamoputi Kec. Denggilo Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara ini. Telah dengan sengaja melakukan perbuatan **“Sebagai Distributor dan**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pengecer yang dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa memiliki Usaha Dagang yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di Kel. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan memiliki izin berupa:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001110573 Tanggal 07 Januari 2020 untuk Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang salah satu bidang usahanya adalah Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama;
- Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERT.SPJB.2020/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) Antara PT. Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor : 49/PERTANI/SPJB/2020 Tanggal 30 Desember 2019 yang mana di dalam Lampiran I menetapkan wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020 dari UD Sumber Tani milik Terdakwa yaitu Kecamatan Paguat yang meliputi Desa Maleo, Desa Pendatu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Sogniti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu, Desa Kamiri, Desa Bunuyo, Desa Buhu Jaya. Kemudian untuk peruntukannya tercantum di dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara PT. Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani yaitu:

- 1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau PetamBank yang telah tergabung dalam Kelompok Tani serta pemegang Kartu Tani yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan ketentuan :
 - a). Petani yang melakukan usaha tani Sub sektor tanaman pangan, sub-sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
 - b). Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada Penambahan Luas Areal Tanaman Baru (PATB) (Perluasan Area Tanam Baru).
- 2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Perusahaan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan atau perusahaan budidaya perikanan.

Bahwa Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Nomor : 821/SK1262/DP-PSP/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 Tentang Perubahan Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Nomor : 520/Distan-Phwt/182/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 Tentang Perubahan Satu Realokasi Kedua Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kabupaten Pohuwato Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- a). Pupuk Urea = Rp.1.800; per Kg
- b). Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per Kg
- c). Pupuk ZA = Rp.1.400; per Kg
- d). Pupuk NPK = Rp.2.300; per Kg
- e). Pupuk Organik = Rp. 500; per Kg.

HET Pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk pembelian oleh Petani dan/atau Kelompok Tani di Pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut ;

- a). Pupuk Urea = 50 Kg
- b). Pupuk SP-36 = 50 Kg
- c). Pupuk ZA = 50 Kg
- d). Pupuk NPK = 50 Kg dan
- e). Pupuk Organik = 40 Kg.

Alokasi pupuk bersubsidi yang dapat Terdakwa salurkan untuk kecamatan Paguat adalah sebanyak 380 Ton pertahun. Terdakwa selaku pemilik UD Sumber Tani hanya dapat menjual pupuk bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya yaitu di Kecamatan Paguat dan yang tercantum di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Bahwa pada bulan Januari 2020 namun untuk pukul, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi Lukman Napolion Als Gutu datang ke tempat Terdakwa dan mengatakan jika dirinya disuruh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni (Tidak tercantum di dalam RDKK) untuk membeli 100 zak pupuk urea bersubsidi. Rencananya pupuk bersubsidi tersebut oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni berikan kepada petani yang bekerja kepadanya di Kecamatan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Dengilo Kabupaten Pohuwato (bukan wilayah jawab pengecer resmi tahun 2020 dari UD Sumber Tani milik Terdakwa) dan pupuk tersebut tidak dijual oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni melainkan ditukar dengan beras 21 kg/karung apabila petani berhasil. Saksi Antonius membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah) perkarung/per zak ukuran 50 Kg sehingga harga 100 (seratus) karung totalnya adalah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni sebelumnya sudah beberapa kali membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa sejak tahun 2019. Kemudian pada Tanggal 15 Januari 2020 saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni membayar pupuk tersebut dengan cara di transfer ke nomor rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 514801016886536 sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada saat itu yang ditransfer oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut termasuk untuk pembayaran pupuk jenis lain yang dibeli oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni sebelumnya.

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa bersama OBO mengantar pupuk bersubsidi pesanan saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil pick up warna putih DM 8740 DA warna putih ke Penggilingan Padi milik saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni di Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato (bukan wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020 dari UD Sumber Tani milik Terdakwa) yang pada saat itu ditunggu oleh saksi Ismail Kaparangi Als Ane. Namun ketika sedang menurunkan beberapa karung pupuk tersebut, datang saksi La Ode Hendelaki yang merupakan Anggota TNI dan mengamankan pupuk tersebut ke Kodim.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE HENDAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Resort Pohuwato dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pupuk yang Saksi amankan di Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Witadi Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato tepatnya di gilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa Pupuk yang Saksi amankan di saat itu sebanyak 100 (seratus) karung ukurang 50 Kg /zak dimana 60 (enam puluh) Karung ada di dalam gudang sedangkan 40 (empat puluh) karung sementara diturunkan dari mobil dari mobil pick up warna putih;
- Bahwa Pupuk tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa Jenis Pupuk Urea ukuran 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa Ya, pupuk urea tersebut di bawa oleh Terdakwa ke gudang pengilingan padi Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni di Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, jenis pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk urea ke gudang pengilingan padi kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni, tidak membawa Dokumen surat apapun;
- Bahwa pupuk urea bersubsidi tersebut bukan untuk dijual oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa Iya, Saksi tahu Terdakwa membawa pupuk tersebut dengan cara di muat pada mobil *pick up* dari Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato menuju Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa, Iya jenis pupuk Urea tersebut adalah pupuk urea yang di subsidi oleh Pemerintah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa, Saksi mengetahuinya, karena pada karung/zak pupuk tersebut bertulisan Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan;
 - Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA ada masyarakat yang melaporkan bahwa kenapa pupuk yang dari Paguat dibawa ke Kecamatan Dengilo dan di tampung oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni selanjutnya Saksi selaku Babinsa Koramil Paguat, segera menuju Desa Padengo Kecamatan Dengilo mendatangi lokasi tersebut dan menemukan beberapa orang yang sedang menurunkan pupuk dari mobil kedalam gudang Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dan sebagian pupuk bersubsidi sudah berada didalam gudang tersebut, kemudian Saksi mengecek asal usul pupuk setelah Saksi mengetahui pupuk tersebut dari Kecamatan Paguat, maka Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi d Koramil Paguat, selanjutnya Saksi membawa pupuk tersebut di Koramil Paguat selanjutnya, Saksi membawa semua pupuk bersubsidi tersebut ke kantor Kodim 1313 Pohuwato untuk diamankan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada berapa karung/zak pupuk bersubsidi yang dijual kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni karena pada waktu itu Saksi tidak sempat bertanya;
 - Bahwa yang ada pada saat itu, Saksi bersama dengan teman Saksi yakni sdra.Mardani dan sdra.Obo dan beberapa orang saya tidak mengenal namanya;
 - Bahwa ya, keterangan Saksi di BAP polisi semua benar;
 - Bahwa Keterangan Saksi sudah cukup
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ANTONIUS YILIM Alias KO ANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa Ya, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Resort Pohuwato dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Ya, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pupuk urea yang Saksi beli dari Terdakwa pada bulan Januari 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pupuk dari Terdakwa sudah beberapa kali sejak tahun 2019 dan terakhir kali Saksi membeli pupuk dari Terdakwa pada bulan Januari 2020 hari dan tanggal saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Pupuk yang Saksi beli dari Terdakwa sejumlah 100 (seratus) karung/zak dengan ukuran 50 Kg;
- Bahwa Pupuk tersebut akan digunakan untuk petani yang mengarap lahan saya di Kecamatan Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa harga keseluruhan pupuk tersebut adalah Rp105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) per karung atau zak ukuran 50 Kg sehingga untuk 100 karung/zak totalnya pembayarannya adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya transportasi;
- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut dengan cara, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone, kemudian Saksi menyuruh Lukman Napolion Alias Gutu memeriksa ketersediaan pupuk di tempat Terdakwa, kemudian setelah di cek oleh Saksi Lukman Napolion bahwa pupuk ada, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar mengantar pupuk tersebut nantinya di gudang pengilingan padi milik Terdakwa di Kecamatan Dengilo;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pupuk tersebut ke gudang pengilingan Saksi di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selain beli ke Terdakwa, Saksi juga membeli Pupuk bersubsidi ke sdra. One yang merupakan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Dengilo;
- Bahwa Pupuk yang Saksi beli tersebut diantarkan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggunakan mobil Pick Up No Polisi DM 8740 DA warna putih, dimana pada pengiriman pertama sejumlah 50 karung/zak ukuran 50 Kg dan pengiriman kedua sejumlah 50 karung ukuran 50 Kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke gudang pengilingan padi, Saksi tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk pembelian pada bulan Januari 2020 Saksi membayar kepada Terdakwa melalui transfer kerekening Terdakwa di Bank BRI dengan Nomor Rekening 514801017140535 atas nama Irvan Yunus (Terdakwa) sejumlah Rp.23.500.000, (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran tersebut juga termasuk pembayaran pupuk lain yang Saksi beli dari Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang pengilingan padi milik Terdakwa berlokasi di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang memesan pupuk tersebut adalah petani pengarap lahan Saksi yang berlokasi di Kecamatan Dengilo dan Saksi tidak pernah beri tahu aturan bahwa yang membeli pupuk harus yang punya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- Bahwa Saksi tidak memiliki Kartu Tani maupun terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk wilayah tanggung jawab Terdakwa yaitu Kecamatan Paguat;
- Saksi memiliki lahan seluas 25 hektar, dan ada sekitar 100 (seratus) orang yang bekerja di lahan pertanian milik Saksi tersebut, adapun lahan tersebut merupakan usaha turun temurun dari orang tua Saksi, untuk penggelolaannya yang mana saksi menyiapkan lahan, bibit dan pupuk;
- Bahwa semua lahan Saksi tersebut berada di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Petani yang meminta untuk memesan pupuk yaitu sdra. Ardini Buhu, Pudi Detu, Doga, Deni Busura, Balipa Sau, Abas Eman, Habi Mg, Midun Dutu, Ane On Jue, Iri, dan Helmi dan masih ada yang lain Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi, terkait pupuk bersubsidi tersebut akan diantar kemana dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar pupuk tersebut diantarkan ke gudang pengilingan padi milik Saksi di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa untuk jenis pupuk urea bersubsidi ada ciri pada karung/zak bertulisan pupuk urea bersubsidi barang dalam pengawasan;
- Bahwa pupuk tersebut rencananya nanti akan di ambil para petani pengarap lahannya dengan sistem apabila petai berhasil panennya, petani tersebut memberikan hasil panennya kepada Saksi sejumlah 21 (dua puluh satu) Kg beras untuk per karung/zak pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) karung ukuran 50 Kg pupuk tersebut merupakan salah satu pupuk yang di beli Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi hanya membeli pupuk bersubsidi jenis Urea, sedangkan untuk jenis lain Saksi tidak membelinya;
- Bahwa ya, semua keterangan Saksi di BAP polisi benar;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



- Bahwa keterangan Saksi cukup;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi LUKMAN NAPOLION Alias GUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa ya, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polres Pohuwato dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ya, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi di minta oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni untuk mengecek stok Pupuk di tempat Terdakwa tahun 2019 dan terakhir kali pada akhir tahun 2019 tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak membeli pupuk Saksi hanya mengecek stok pupuk di tempat Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengecek pupuk di tempat Terdakwa yakni Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa Saksi tidak memilikiKelompok Tani hanya Saksi petani pengarap dari tanahnya Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa Setiap Saksi ke gudang pengilingan padi milik Terdakwa, Saksi disuruh oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa Pertama Saksi diminta oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni untuk menyuruh mengecek pupuk kepada Terdakwa pada awal tahun 2020 dan terakhir kali pada akhir tahu 2019 hari tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi di Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pupuk tersebut adalah jenis Urea;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk bersubsidi oleh Pemerintah atau tidak Saksi hanya di mintai tolong untuk cek pupuk sama Terdakwa setelah itu Saksi laporkan kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni ada tau tidak ada;
- Bahwa Pada saat itu Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni mengatakan kepada Saksi kalau pulang cek-cek stok pupuk sama Terdakwa kalau sudah ada;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni tidak ada hubungan keluarga melainkan Saksi sebagai karyawan (sebagai Sopir) Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
 - Bahwa Pupuk tersebut di gunakan untuk petani yang ada di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Iya, pernah tapi bukan pupuk yang bermasalah ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pupuk tersebut merupakan pupuk urea yang di subsidi oleh Pemerintah atau pupuk non Subsidi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pupuk yang 100 karung/zak tersebut di muat Terdakwa pada mobil *pick up* warna putih milik Terdakwa;
 - Bahwa pada akhir tahun 2019 ketika Saksi pulang dari gudang pengilingan padi, Saksi di minta oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni untuk singgah dan diminta untuk mengecek stok pupuk di tempat Terdakwa setelah sampai ditempat Terdakwa Saksi menanyakan "*apakah ada pupuk?*", lalu Terdakwa menyatakan "*ada*" tetapi nanti satu dua hari pupuk tersebut baru ada, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni bahwa pupuk ada nanti satu atau dua hari ini setelah itu Saksi pulang dan besoknya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "*apakah pupuk sudah ada?*", kemudian Terdakwa menyatakan kepada Saksi "*ada*", kemudian Saksi pulang dan memberitahu kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni bahwa "*pupuk dari Terdakwa sudah ada*" setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pupuk tersebut bersubsidi atau tidak;
 - Bahwa ya, semua keterangan Saksi benar;
 - Bahwa keterangan Saksi cukup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi ISMAIL KAPARANGI Alias Ane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaya, Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa ya, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polres Pohuwato dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ya, Saksi mengerti, diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyaluran pupuk urea bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Hutamoputi Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



- Bahwa Pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita di gudang pengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni di Desa Hutomoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Jenis Pupuk tersebut adalah Pupuk Urea;
- Bahwa Pupuk tersebut berjumlah 100 (seratus) karung/zak dengan ukuran 50 kg;
- Bahwa pada saat itu Saksi di telephone oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni untuk datang di gudang pengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni, karena ada orang yang mengantar pupuk;
- Bahwa karena Saksi bekerja di gudang pengilingan padi Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dan Saksi diminta Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni untuk menghitung jumlah pupuk yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwapupuk tersebut di antar dengan menggunakan mobil *pick up* warna putih namun saya tidak ingat lagi nomor polisinya;
- Bahwa Pupuk tersebut adalah jenis Pupuk Urea Bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa karena pada setiap karung/zak tersebut bertulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN";
- Bahwa Setahu SaksiTerdakwa mengantar pupuk di gudangpengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni setiap musim panen;
- Bahwa Pupuk tersebut adalah pesanan Petani dimana setelah panen pupuk tersebut akan di potong dengan beras hasil panen sebanyak 21 (dua puluh satu) kg /karung pupuk bersubsidi yang mereka ambil dari Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa biasanya yang memesan pupuk adalah sdra.Gutu;
- Bahwa pada saat itu pengiriman pertama di antar 50 (lima puluh) karung/ zak sudah diletakan digudang, kemudian 50 (lima Puluh) karung/zak pada pengiriman kedua dan baru sebagian yang di turunkan oleh Terdakwa, Saksi La Ode Hendaki dari Koramil Paguat datang ke Lokasi dan mengamankan 100 (seratus) karung/zak dengan ukuran 50 kg;
- Bahwa Iya, pada saat itu Saksimelaporkan kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni mengatakan bahwa itu urusan Terdakwa karena Saksi hanya membeli Pupuk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hanya jenis pupuk urea saja;
- Bahwa ya, semua keterangan Saksi benar;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa keterangan Saksi cukup;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Irfan Lalu, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa ya, Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polres Pohuwato dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ya, Ahli mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pelanggaran Distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa tanggung jawab Ahli merencanakan segala kegiatan di bidang perdagangan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat tugas Nomor.516/DPPK & UKM-PHWT/SPT /43/IV/2020 tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Penyaluran pupuk bersubsidi di atur pada Pemendag RI No.15M.DAG/per/4/2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permendag RI Nomor 15.MDAG/PER/ 4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya manfaat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, Pupuk SP-38, Pupuk ZA Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang di tetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertanian;
- Bahwa barang dalam pengawasan adalah semua barang yang baik impor maupun hasil produksi dalam Negeri yang berdasarkan peraturan pemerintah yang ditujuk sebagai barang dalam pengawasan;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 9 Permendag Nomor. 15M.DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, pengertian pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk dalam hukum atau bukan badan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hukum yang berkedudukan di Kecamatan atau di Desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/ atau petani di wilayah tanggung jawabnya;

- Bahwa Pengecer harus memiliki Gudang/Tempat penyimpanan, Kendaraan Pengangkut dan usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dengan pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dan atau petani berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Hal tersebut di atur dalam pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15M.DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berbunyi pengecer dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi diluar perbentukannya dari/atau diluar wilayah tanggung jawabnya
- Bahwa Hal tersebut diatur pada Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi Distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam asal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Ijin tersebut berlaku untuk wilayah Kecamatan Paguat dan bukan untuk Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Hal tersebut tidak boleh sebab pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau Kelompok Tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar perbetukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa Hal tersebut diatur dalam pasal 21 Ayat (1) Permendag RI Nomor 15 M.DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran untuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berbunyi pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar perutukannya dan /atau diluar wilayah tanggung jawab;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang dalam pengawasan adalah semua barang baik impor maupun hasil produksi dalam negeri yang berdasarkan pemerintah ditunjuk sebagai barang dalam pengawasan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa
- Bahwa Ya, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polres Pohuwato dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Ya, saya mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah membawa pupuk yang di subsidi Pemerintah di luar wilayah tanggung jawabnya yaitu di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pupuk tersebut adalah milik Terdakwa dan pupuk tersebut Terdakwa bawa ke Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato karena pupuk tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni untuk menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada pupuk, kemudian untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi ditempat terdakwa, Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni mengutus Saksi Lukman Napolion Alias Gutu untuk mengecek ketersediaan pupuk di tempat Terdakwa, setelah mengecek di tempat Terdakwa Saksi Lukman Napolion Alias Gutu kemudian melaporkan kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni bahwa pupuk ditempat pupuk ada;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni ber KTP di Marisa, sedangkan lokasi lahan pertaniannya dan gudang penggilingan padainya ada di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang Terdakwa jual kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni adalah pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea sebanyak 100 (seratus) karung/zak dengan ukuran 50 Kg;
- Bahwalya Pupuk Urea tersebut adalah pupuk yang di subsidi oleh pemerintah, karena pada kemasan/karung/zak pupuknya bertulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN";
- Bahwasaya mendapatkan Pupuk Urea Subsidi Pemerintah tersebut dengan cara saya beli dari Distributor pupuk PT PERTANI kantor Cabang Gorontalo di Jln Potanga no,106 Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Iya, Terdakwa adalah Pengecer Pupuk Bersubsidi dan Terdakwa memiliki ijin untuk menjual pupuk bersubsidi berupa : Izin Usaha berupa izin usaha mikro kecil nomor.0220001105573 tanggal 7 Januari 2020; Surat Penujukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB 2020/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019; Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Iya sebagai Pengecer, Terdakwa memiliki Badan Usaha Dagang yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di Desa Siduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wilayah tanggung jawab Terdakwasebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Pemerintah yaitu wilayah Kecamatan Paguat yang meliputi Desa Maleo, Desa Pentadu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Soginti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu. Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kolompok tani yang termasuk dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kolompok (RDKK) di Wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa Jumlah alokasi pupuk urea yang di subsidi oleh pemerintah yang Terdakwa akan salurkan di Kecamatan Paguat pada bulan Januari 2020 adalah sebanyak 10 (sepuluh) Ton;
- Bahwa Ya, ada aturannya tidak bisa di jual kewilayah lain diluar wilayah tanggungjawab Terdakwa sebagai Pengecer;
- Bahwa Harga pupuk urea bersubsidi tersebut, Terdakwa menjual kepada petani senilai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) /zak atau karung;
- Bahwa Harga pupuk urea Non bersubsidi saya jual Rp.115.000. (seratus lima belas ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau Pupuk Subsidi oleh pemerintah bertulisan “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN” sedangkan untuk Pupuk Non Subsidi tidak bertulisan Subsidi pemerintah;
- Bahwa Pupuk tersebut Terdakwa mengantarnya ke gudangpengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa Terdakwa mengantar Pupuk ke gudang penggiligan padi Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dengan menggunakan mobil *Pick Up* Suzuki Carry warna Putih;
- Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni bukan petani dan namanya tidak ada dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang ada di Kecamatan Paguat;
- Bahwa Terdakwa mengatarkan pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan menggunakan mobil *Pick Up* Suzuki Carry warna putih dengan No Polisi DM 8740 DA, dimana pengiriman pertama sejumlah 50 karung/zak dengan ukuran 50 Kg dan pengiriman yang kedua sejumlah 50 karung/zak dengan ukuran 50 Kg;
- Bahwa Iya ada pada waktu itu sebagian pupuk sudah diturunkan di gudang dan sebagian masih ada di mobil ketika Saksi La Ode Hendaki dari Koramil Paguat datang, untuk mengamankan pupuk tersebut;
- Bahwa pada oleh Saksi La Ode Hendaki 100 (seratus) karung/zak pupuk bersubsidi tersebut diamankan di Korem Pohuwato, namun setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni mempunyai lahan pertanian di daerah Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa luas lahan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa, Iya Terdakwa merasa menyesal, namun yang melakukan penjualan pupuk diluar wilayahnya bukan hanya Terdakwa saja, ada beberapa Pengecer lain yang juga menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya diberikan sanksi administrasi berupa teguran dari instansi yang terkait yaitu Dinas Perdagangan kabupaten Pohuwato, sebagaimana dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bukan melalui jalur hukum sebagaimana saat ini dan menurut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Pasal 10 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf F dan G, Pasal 20 Ayat (4) dan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dimana pada pokoknya di dalam Pelanggaran dan sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan, bukan melalui jalur hukum hingga di proses di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) Karung/zak Pupuk Urea bersubsidi dengan ukuran 50 Kg bertuliskan UREA dan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN";
- 1 (satu) Unit Mobil *Pick Up* warna putih Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DM 8740 DA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Irfan Yunus Tanggal 30 Desember 2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pakta Integritas Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
- 8 (Delapan) Lembar foto copy surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
- 1 (satu) Lembar Izin Usaha Mikro Kecil Nomor : 0220001110537 Tanggal 7 Januari 2020;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy *sales order* Nomor 346013671919-d372;
- 1 (satu) buah STNK mobil *Pick Up* dengan Nomor polisi DM 8740 DA warna Putih atas nama Irvan Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah di intrograsi oleh Saksi La Ode Hendaki yang bertugas sebagai BABINSA Koramil 1313-01/Pagauat karena Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual pupuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bersubsidi tersebut di luar wilayah tanggung jawabnya yaitu wilayah Kecamatan Paguat;

- Bahwa Pupuk yang dijual Terdakwa adalah Pupuk Bersubsidi jenis Urea, berjumlah 100 (seratus) Karung/Zak Pupuk Urea ukuran 50 Kg dan saat ini disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, untuk pupuk yang dijual tersebut adalah pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea karena pada semua karung/zak pupuk tersebut bertuliskan UREA dan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN" dengan warna merah
- Bahwa warna pupuk yang Terdakwa jual kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni memiliki butiran pupuk berwarna pink (merah muda);
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk menanyakan ketersediaan pupuk pada Terdakwa, kemudian untuk memastikan ketersediaan pupuk di tempat Terdakwa, Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni mengutus orang yaitu Saksi Lukman Napolion Alias Gutu ke tempat Terdakwa di Kecamatan Paguat, kemudian Saksi Lukman Napolion Alias Gutu datang menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada pupuk?", lalu Terdakwa menyatakan "ada" tetapi nanti satu dua hari pupuk tersebut baru ada, kemudian Saksi Lukman Napolion Alias Gutu pulang untuk kembali memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menanyakan pupuk tersebut nantinya akan diantarkan kemana, kemudian Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menyatakan pupuk tersebut agar diantarkan di gudang pengilingan padi miliknya di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa, mengetahui bahwa sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi, Terdakwa dilarang menjual diluar wilayah tanggung jawabnya, tanpa seijin dari Distributor;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni pada tahun 2019 dan yang terakhir pada Januari 2020;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 adalah Pupuk Urea harganya Rp1800,00/kg, sehingga untuk 1 (satu) karung/zak dengan ukuran 50 (lima

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



puluh) kg dijual ke petani dengan harga Rp90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsidi dan memiliki Badan Usaha Dagang yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di Desa Siduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis Urea produksi PT Pupuk Kalimantan Timur, yang diperoleh Terdakwa dari Distributor Pupuk Bersubsidi Pemerintah yaitu PT PERTANI kantor cabang Gorontalo di Jln Potanga no,106 Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo;
- Bahwa PT PERTANI adalah Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Nomor: 969/D40000-Jkt/XII19 tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa pupuk tersebut diperoleh Terdakwa melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019 antara PT PERTANI dengan UD Sumber Tani, dimana Terdakwa memperoleh alokasi atau kuota sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) ton/tahun dengan harga pupuk Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh rupiah) per karung atau zak dengan ukuran 50 kg, dan harga jual sejumlah Rp90.000,-(sembilan puluh ribu) /karung/zak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara PT.PERTANI dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa tanggal 30 Desember 2019 menyatakan Jenis Pupuk Bersubsidi yang dijual oleh PT PERTANI kepada Terdakwa adalah pupuk Urea bersubsidi untuk disalurkan kepada Petani yang telah tergabung dalam Kelompok Tani serta pemegang Kartu Tani yang telah menyusun "Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)" atau e-RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwaijin untuk menjual pupuk bersubsidi yang dimiliki Terdakwa diantaranya adalah:
 - a. Izin Usaha berupa izin usaha mikro kecil nomor 0220001105573 tanggal 7 Januari 2020;
 - b. Surat Penujukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB 2020/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30 Desember 2019;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020, UD Sumber Tani milik Terdakwa yakni menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/Kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Wilayah tanggung jawabnya di Kecamatan Paguat;
- Bahwaberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019 antara PT PERTANI dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa yang menjadi wilayah tanggung jawab UD Sumber Tani untuk tahun 2020 yaitu Kecamatan Paguat yang meliputi Desa Maleo, Desa Pentadu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Soginti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu, Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (10) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, didalam Bab Ketentuan Penyaluran menyatakan bahwa Terdakwa dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Distributor yaitu PT PERTANI (Persero) untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut keluar wilayah tanggung jawab UD Sumber Tani milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni tidak memiliki Kartu Tani maupun tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada wilayah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni memiliki lahan pertanian seluas 25 Ha (dua puluh lima hektare) berada di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, dengan 100 (seratus) petani penggarap;
- Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membeli Pupuk Bersubsidi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah)/karung atau zak ukuran 50 Kg dan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar Rp105.000.00 (seratus lima ribu rupiah)/karung atau zak dengan ukuran 50 Kg sehingga harga pupuk bersubsidi dan biaya transportasi untuk keseluruhan 100 karung adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya transportasi;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke gudang pengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni yang beralamat di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pupuk Bersubsidi tersebut diantarkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DM 8740 DA, dimana pengiriman pertama sejumlah 50 karung/zak dengan ukuran 50 Kg dan pengiriman yang kedua sebanyak 50 karung dengan ukuran 50 Kg;
- Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni sudah sering membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa pada tahun 2019 dan yang terakhir pada Januari 2020;
- Bahwa untuk pembelian pupuk tersebut Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar Terdakwa melalui via transfer ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 514801017140535 atas nama Irvan Yunus sebesar Rp.23.500.000, (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi;
- Bahwa pupuk yang dibeli oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni digunakan untuk para petani penggarap lahannya yaitu Ardini Buhu, Pudi Detu, Doga, Deni Busura, Balipa Sau, Abas Eman, Habi Mg, Midun Dutu, Ane On Jue, Iri, dan Helmi dan lainnya;
- Bahwa Pupuk bersubsidi tersebut bukan untuk dijual oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni namun ditukar dengan beras jika panennya berhasil untuk tiap 1 (satu) karung pupuk bersubsidi yang diambil dari Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni ditkar dengan beras sebanyak 21 (dua puluh satu) kg;
- Bahwa atas 100 karung karung/zak pupuk urea bersubsidi tersebut dan *pick up* Suzuki Carry warna putih dengan No Polisi DM 8740 DA dengan STNK atas nama Irvan Yunus diamankan oleh Saksi La Ode Hendaki yang bertugas sebagai BABINSA Koramil 1313-01/Paguat ke Kodim 13/13 Pohuwato untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, maka yang menjadi unsur tindak pidananya adalah:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan suatu tindak pidana Ekonomi : dalam hal kejahatan; sekedar yang mengenai tindak pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal 1 Ayat (3);**
3. **Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barangsebagai barang dalam pengawasan;**
4. **Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;**
5. **Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, pupuk SP 35, Pupuk ZA dan pupuk NPK;**
6. **Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Irvan Yunus als Irfan** yang identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan suatu tindak pidana Ekonomi : dalam hal kejahatan; sekedar yang mengenai tindak pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal 1 Ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur dalam ketentuan ini adalah mengenai Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Tindak Pidana Ekonomi adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan:

1. Peraturan dibidang yang telah ada dimasa Hindia Belanda dan Di Indonesia sampai dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi menyatakan ia adalah tindak pidana ekonomi;
3. Oleh Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dinyatakan sebagai Tindak Pidana Ekonomi apabila ada peraturan nantinya akan adaklasifikasinya dibidang ekonomi. Bidang ekonomi yang kalau dilanggar disebut tindak pidana ekonomi, baik itu peraturan yang telah ada peraturan yang menyatakan itu tidak pidana ekonomi dan peraturan yang akan datang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah ketentuan yang bersifat *ius constituendum* yaitu Undang-undang yang bersangkutan atau Undang-undang lain harus memuat suatu ketentuan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan sebagai Tindak Pidana Ekonomi, dalam Undang-undang lain dinyatakan atau menyatakan sendiri itu adalah Tindak Pidana Ekonomi seperti yang tertera dalam Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 dan akan muncul peraturan kedepannya jadi ada *ius constituendum* dan *ius constitutum*:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah tindak pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33, Undang-undang lain sekedar Undang-undang itu menyebut "Pelanggaran itu sebagai Tindak Pidana Ekonomi", dan yang disebut oleh Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 sudah jelas apabila terjadi maka merupakan Tindak Pidana Ekonomi sedangkan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan apabila ada Undang-undang lain, maka kalau ditemukan dalam Undang-undang tersebut bunyi seperti Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 dalam hal ini Undang-undang tersebut menyatakan sama seperti yang dikatakan dalam Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 yaitu juga disebut sebagai Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Ekonomi tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah kejahatan, apabila tindak pidana itu mengandung anasir sengaja, jika tindak pidana itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak pidana itu adalah pelanggaran, satu dengan lainnya, jika dengan Undang-undang itu tidak ditentukan lain;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan tersebut merupakan peraturan yang secara tegas dan jelas dalam konsideransnya menyatakan diri sebagai peraturan dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah di intrograsi oleh Saksi La Ode Hendaki yang bertugas sebagai BABinsa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 1313-01/Paguat karena Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan menjual pupuk bersubsidi tersebut di luar wilayah tanggung jawabnya yaitu wilayah Kecamatan Paguat. Pupuk yang dijual Terdakwa adalah Pupuk Bersubsidi jenis Urea, berjumlah 100 (seratus) Karung/Zak Pupuk Urea ukuran 50 Kg dan saat ini disita sebagai barang bukti. Terdakwa mengetahui, untuk pupuk yang dijual tersebut adalah pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea karena pada semua karung/zak pupuk tersebut bertuliskan UREA dan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN" dengan warna butiran pupuk didalam karung/zak adalah berwarna pink (merah muda);

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk menanyakan ketersediaan pupuk pada Terdakwa, kemudian untuk memastikan ketersediaan pupuk di tempat Terdakwa, Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni mengutus orang yaitu Saksi Lukman Napolion Alias Gutu ke tempat Terdakwa di Kecamatan Paguat, kemudian Saksi Lukman Napolion Alias Gutu datang menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada pupuk?" lalu Terdakwa menyatakan "ada" tetapi nanti satu dua hari pupuk tersebut baru ada, kemudian Saksi Lukman Napolion Alias Gutu pulang untuk kembali memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menanyakan pupuk tersebut nantinya akan diantarkan kemana, kemudian Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menyatakan pupuk tersebut agar diantarkan di gudang pengilingan padi miliknya di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa, mengetahui Pengecer Pupuk bersubsidi dilarang menjual diluar wilayah tanggung jawabnya, tanpa seijin dari Distributor. Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi secara sadar pernah menjual pupuk bersubsidi pemerintah sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni pada tahun 2019 dan yang terakhir pada Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (10) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Milik Terdakwa, Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, didalam Bab Ketentuan Penyaluran menyatakan bahwa Terdakwa dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya dan pada Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni, Terdakwa tidak memiliki

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Distributor yaitu PT.PERTANI (Persero) untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut keluar wilayah tanggung jawab dari UD. Sumber Tani;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membeli Pupuk Bersubsidi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp90.000.00,- (sembilan puluh ribu rupiah)/karung atau zak ukuran 50 Kg dan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar Rp105.000,-(seratus lima ribu rupiah) per karung atau zak ukuran 50 Kg sehingga harga pupuk bersubsidi dan biaya transportasi untuk keseluruhan 100 karung adalah Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya transportasi;

Menimbang, Bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni tidak memiliki Kartu Tani maupun tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada Terdakwa, Lokasi gudang pengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoniberada di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, lahan pertanian milik Saksi seluas 25 Ha (dua puluh lima hektare) berada di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke gudang pengilingan padi Milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni yang beralamat di DesaHutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan menggunakan mobil *Pick Up* Suzuki Carry warna putih dengan No Polisi DM 8740 DA, dimana pengiriman pertama sejumlah 50 (lima puluh) karung ukuran 50 Kg dan pengiriman yang kedua 50 karung ukuran 50 (lima puluh) Kg. Atas pembelian pupuk tersebut Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar melalui via trasfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 514801017140535 ke nomor rekeningatas nama Irvan Yunus sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta diatas,Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni, padahal Terdakwa, mengetahui bahwa sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi dilarang menjual diluar wilayah tanggung jawabnya, tanpa seijin dari Distributor, dan Terdakwa pernah menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni pada tahun 2019 dan yang terakhir pada Januari 2020, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang mengandung anasir sengaja karena secara sadar melakukan komunikasi melalui telephone dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



bertemu dengan utusan atau suruhan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni sehingga atas perbuatan Terdakwa masuk sebagai perbuatan kejahatan sebagaimana dalam Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan suatu tindak pidana Ekonomi : dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal 1 Ayat (3)" telah terbukti secara hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur mengenai Peraturan Pemerintah, sub unsur barang dan sub unsur barang dalam pengawasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai barang-barang dalam pengawasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 dan terkait peraturan dalam pengawasan pupuk bersubsidi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa apakah Pupuk termasuk sebagaimana dalam pengertian Barang, Majelis Hakim berpendapat Pupuk Bersubsidi adalah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga termasuk dalam kategori Barang sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang dalam pengawasan adalah barang dalam pengawasan adalah semua barang yang baik impor maupun hasil produksi dalam Negeri yang berdasarkan peraturan pemerintah yang ditujukan sebagai barang dalam pengawasan;

Menimbang, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urea, SP 36, ZA dan NPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi menyatakan Pupuk bersubsidi berisi butiran pupuk berwarna pink (merah muda) yang merupakan ciri-ciri dari Pupuk Urea Bersubsidi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) wajib diberi pewarnaan dengan *spectrum* warna sebagai berikut: Untuk Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan warna Merah Muda;

Menimbang, bahwa Pengertian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, menyatakan Pengawasan sebagaimana dimaksud

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran;

Menimbang, bahwa Jenis Pengawasan dalam ketentuan ini adalah Pengawasan dalam hal pupuk, dimana dalam pengawasan ada beberapa jenis pengawasan yaitu;

- a. Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan melalui pemeriksaan
 - Proses produksi pupuk;
 - Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
 - Nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
 - Kesesuaian label dan kemasan;
 - Mutu pupuk sesuai dengan yang terdaftar;
 - Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk;
- b. Pengawasan di tingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan
 - Jenis pupuk yang beredar;
 - Mutu pupuk yang beredar;
 - Legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran dan kesesuaian label dan kemasan berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian;
 - Publikasi pupuk (brosur, leaflet);
- c. Pengawasan di tingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan
 - Jenis pupuk yang digunakan petani;
 - Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani;
 - Mutu pupuk yang digunakan petani;
 - Manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pupuk yang diperjualbelikan Terdakwa berupa Pupuk Urea Bersubsidi dengan ukuran berat 50 Kg dengan ciri pada kemasan/zak di bagian depan atau samping kemasan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dimana pada karung/zak pupuk yang dijual tersebut bertuliskan UREA dan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN" menggunakan warna merah;

Menimbang, bahwa Pupuk yang dijual Terdakwa merupakan jenis Pupuk Bersubsidi Pemerintah yaitu jenis Pupuk Urea yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Barang dalam Pengawasan mencakup dari proses

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa Pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan Terdakwa tersebut merupakan pupuk bersubsidi jenis Urea yang merupakan salah satu jenis pupuk bersubsidi jenis sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa barang yang dijual Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi dengan butiran pupuk berwarna merah muda (pink) berkesesuaian dengan ciri-ciri pupuk bersubsidi jenis Urea sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan" telah terbukti secara hukum;

Ad.4 Unsur Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur mengenai Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu, Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan tidak boleh diperjualbelikan di luar peruntukannya, tidak boleh mengganti/mengubah kemasan, tidak boleh mengubah warna (urea dan ZA);

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan pengertian Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang barang dalam Pengawasan

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan bahwa berdasarkan Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi menyatakan Pupuk bersubsidi berisi butiran pupuk berwarna pink (merah muda) yang merupakan ciri-ciri dari Pupuk Urea Bersubsidi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) wajib diberi pewarnaan dengan *spectrum* warna sebagai berikut: Untuk Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan warna Merah Muda;

Menimbang, bahwa Pengertian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 menyatakan Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana maksud pada Ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 menyatakan Jenis Pupuk An- Organik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas: a. UREA; b.SP-36;c. ZA dan ;d. NPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, menyatakan bahwa Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pasal 15 Ayat (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
- Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.000; per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;

Pasal 15 Ayat (3) menyatakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut Pupuk Urea = 50 kg;

- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg;

Menimbang, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 adalah Harga Pupuk Urea harganya Rp1.800,00/kg, dengan ukuran 50 kg, sehingga harga jual pupuk Urea bersubsidi ke petani Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/karung atau zak dengan ukuran 50 kg;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pupuk yang diperjualbelikan Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri pada karung/zak pupuk bertuliskan UREA dan “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN” warna merah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa Pupuk yang dijual Terdakwa tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis Urea produksi PT Pupuk Kalimantan Timur, yang diperoleh Terdakwa dari Distributor Pupuk Bersubsidi Pemerintah yaitu PT PERTANI kantor cabang Gorontalo di Jln Potanga nomor 106 Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo, PT PERTANI adalah Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Nomor: 969/ D40000-Jkt/XII19 tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pupuk tersebut diperoleh Terdakwa melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019 antara PT PERTANI dengan UD Sumber Tani, dimana Terdakwa memperoleh alokasi atau kuota sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) ton/tahun dengan harga pupuk Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh rupiah) per karung atau zak dengan ukuran 50 kg, dan harga jual sejumlah Rp90.000,-(sembilan puluh ribu) /karung atau zak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara PT.PERTANI dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa tanggal 30 Desember 2019 menyatakan Jenis Pupuk Bersubsidi yang dijual oleh PT PERTANI kepada Terdakwa adalah pupuk Urea bersubsidi untuk disalurkan kepada Petani yang telah tergabung dalam Kelompok Tani serta pemegang Kartu Tani yang telah menyusun “Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)” atau e-RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pupuk yang diperjualbelikan Terdakwa merupakan jenis pupuk Subsidi pemerintah jenis Urea dengan ciri-ciri pada karung/zak pupuk bertuliskan UREA dan “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN” warna merah, diperoleh Terdakwa dari Distributor Pupuk Bersubsidi Pemerintah yaitu PT PERTANI, ada Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harganya Rp1.800,00/kg, dengan ukuran 50 kg, sehingga harga jual pupuk Urea bersubsidi ke petani Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/karung atau zak dengan ukuran 50 kg berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019 antara PT PERTANI dengan UD Sumber Tani, Majelis Hakim menilai Pupuk Bersubsidi jenis Urea tersebut telah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasantelah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5 Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, pupuk SP 35, Pupuk ZA dan pupuk NPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan bahwa berdasarkan Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi menyatakan Pupuk bersubsidi berisi butiran pupuk berwarna pink (merah muda) yang merupakan ciri-ciri dari Pupuk Urea Bersubsidi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) wajib diberi pewarnaan dengan *spectrum* warna sebagai berikut: Untuk Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan warna Merah Muda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 menyatakan Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana maksud pada Ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 menyatakan Jenis Pupuk An- Organik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas: a. UREA; b.SP-36;c. ZA dan ;d. NPK;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 menyatakan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 menyatakan Pelaksana Pupuk Subsidi sebagaimana di maksud pada Ayat (4)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Jenis Pupuk yang dijual oleh Terdakwa adalah pupuk dengan ciri-ciri pada semua karung/zak pupuk tersebut bertuliskan UREA dan bertuliskan UREA dan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN" dengan warna merah serta memiliki butiran pupuk berwarna pink (merah muda) dengan jumlah 100 (seratus) Karung/Zak Pupuk Urea dengan ukuran 50 Kg dan Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi dari Distributor resmi yaitu PT PERTANI yang merupakan Distributor Pupuk Bersubsidi produksi PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Nomor: 969/D40000-Jkt/XII.19 tanggal 5 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor:195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik atas barang yang dijual oleh Terdakwa merupakan Jenis Pupuk Urea Bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 dan Pupuk Bersubsidi tersebut merupakan Pupuk yang diproduksi secara resmi oleh PT Pupuk Kaltim yang merupakan bagian dari Pelaksana Subsidi Pupuk yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian diatas, unsur Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, pupuk SP 35, Pupuk ZA dan pupuk NPK telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6 Unsur Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa sub unsur diantaranya adalah sub unsur Pupuk Bersubsidi, Distributor, Pengecer, memperjualbelikan, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), peruntukan pupuk bersubsidi, dan wilayah tanggungjawabnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa pengertian Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, menyatakan Pengertian Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa pengertian Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa pengertian Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa pengertian Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa pengertian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 yang dimaksud Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sedangkan memperjualbelikan mengandung arti menjual dan membeli sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, pada BAB III Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi dalam Pasal 5 Ayat (1) menyatakan "Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani, dan Ayat (2) menyatakan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDKK sebagai berikut: huruf a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau huruf b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada Penambahan Luas Areal Tanaman Baru (PATB);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pengertian Wilayah Tanggung Jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan dalam Pasal 1 Angka 20 Pasal 1 angka 13, dan juga secara detail untuk tingkatan Pengecer atau Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor;

Menimbang, bahwa dalam penentuan wilayah tanggungjawabnya dalam Lini IV atau Pengecer selanjutnya ditentukan melalui penunjukan atau penetapan oleh Distributor melalui Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara Distributor dengan Pengecer beserta Lampiran tentang Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Resmi untuk periode tertentu bagi Pengecer serta Lampiran tentang Jenis, Jumlah dan Jadwal, Penjualan Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer untuk periode tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu pada frasa “dan atau” maka Majelis Hakim menilai apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur “diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya” maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, dan sekaligus membuktikan bahwa perbuatan tersebut akan memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, pada persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsidi dan memiliki Badan Usaha Dagang yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di Desa Siduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan ijin untuk menjual pupuk bersubsidi berupa : Izin Usaha berupa izin usaha mikro kecil nomor.0220001105573 tanggal 7 Januari 2020; Surat Penunjukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB2020/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019; Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi dari Distributor resmi yaitu PT PERTANI yang merupakan Distributor Pupuk Bersubsidi produksi PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Nomor: 969/D40000-Jkt/XII.19 tanggal 5 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor:195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara PT.PERTANI (Persero) dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa tanggal 30 Desember 2019 menyatakan Jenis Pupuk Bersubsidi yang dijual oleh PT.Pertani kepada Terdakwa adalah pupuk Urea bersubsidi untuk disalurkan kepada Petani yang telah tergabung dalam Kelompok Tani serta pemegang Kartu Tani yang telah menyusun "Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok" atau e-RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, Kemasan Pupuk Bersubsidi yang disalurkan tersebut dalam kantong dengan bertanda Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan Barang dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara PT.PERTANI (Persero) dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa tanggal 30 Desember 2019 yang menjadi wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020 UD Sumber Tani yaitu Kecamatan Paguat yang meliputi Desa Maleo, Desa Pentadu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Soginti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu. Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya. Wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020, UD Sumber Tani milik Terdakwa yakni menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/Kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kolompok (RDKK) di Wilayah tanggung jawabnya di Kecamatan Paguat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni melalui telephone dan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menyuruh Saksi Lukman Napolion Alias Gutu yang merupakan Petani Pengarap Lahan Antonius Yilim Alias Ko Antoni untuk menanyakan ketersediaan Pupuk Bersubsidi kepada Terdakwa di Kecamatan Paguat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (10) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, didalam Bab Ketentuan Penyaluran menyatakan bahwa Terdakwa dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Distributor yaitu PT.PERTANI (Persero) untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut keluar wilayah tanggung jawab UD Sumber Tani milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membeli Pupuk Bersubsidi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp90.000.00 (sembilan puluh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) /karung atau zak ukuran 50 Kg dan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar Rp105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) per karung atau zak ukuran 50 Kg sehingga harga pupuk bersubsidi dan biaya transportasi untuk keseluruhan 100 karung adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya transportasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke gudang pengilingan Padi Milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni yang beralamat di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato sebanyak 2 (dua) kali perjalanan dengan menggunakan mobil *Pick Up* Suzuki Carry dengan No Polisi DM 8740 DA warna putih, dimana pengiriman pertama sejumlah 50 karung ukuran 50 Kg dan pengiriman yang kedua 50 karung ukuran 50 Kg;

Menimbang, bahwa untuk pembelian pupuk tersebut Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar melalui via transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 514801017140535 ke nomor rekening atas nama Irvan Yunus sebesar Rp23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi;

Menimbang, bahwa pupuk yang dibeli oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni digunakan untuk para petani penggarap lahannya yaitu Ardini Buhu, Pudi Detu, Doga, Deni Busura, Balipa Sau, Abas Eman, Habi Mg, Midun Dutu, Ane On Jue, Iri, dan Helmi dan lainnya, dimana pupuk tersebut bukan untuk dijual namun ditukar dengan beras 21 Kg/karung apabila petani berhasil panennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi berdasarkan Izin Usaha berupa izin usaha mikro kecil nomor 0220001105573 tanggal 7 Januari 2020; Surat Penujukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB 2020/XI/ 2019 tanggal 30 Desember 2019; dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penujukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB 2020/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019 telah menjual pupuk bersubsidi jenis Urea kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dengan harga Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) /karung atau zak ukuran 50 Kg;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dan Saksi Para Petani penggarap lahanyaitu Ardini Buhu, Pudi Detu, Doga, Deni Busura, Balipa Sau, Abas Eman, Habi Mg, Midun Dutu, Ane On Jue, Iri, dan Helmi dan lainnya juga bukan termasuk sebagai Petani/Kelompok Tani dan juga bukan sebagai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



pihak yang berhak membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa karena tidak Terdaftar sebagai Petani/Kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kolompok (RDKK) wilayah tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara PT.PERTANI (Persero) dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa tanggal 30 Desember 2019 yang menjadi wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020 UD Sumber Tani yaitu Kecamatan Paguat dan lokasi gudang pengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya juga terdapat pembelaan mengenai makna dalam sub unsur yaitu pada frasa “wilayah tanggungjawabnya” dimana dalam Pembelaan Terdakwa menyatakan maksud dari “wilayah tanggung jawabnya pada pengecer Lini IV” seharusnya dimaknai sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 20 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dimana Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Desa yang di tunjuk atau di tetapkan oleh Distributor, sehingga maksud wilayah Tanggung jawabnya pada pengecer adalah Lini IV yang diatur pada Pasal 19 Ayat (1), terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengertian dari wilayah tanggungjawabnya secara jelas telah diatur didalam Pasal 1 angka 13, dan juga secara detail diatur dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 18, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20, dan dimana untuk pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani pada Lini IV atau pada tingkat Pengecer adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor, penunjukan dan penetapan oleh Distributor dalam hal ini adalah melalui:

1. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Distributor yaitu PT Pertani (Persero) tertanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya mengenai Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi kepada UD Sumber Tani yang merupakan badan usaha milik Terdakwa yang berlaku sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tertanggal 30 Desember 2019 antara Distributor yaitu PT Pertani (Persero) dengan Pengecer Pupuk Bersubsidi yaitu UD Sumber Tani milik Terdakwa beserta Lampiran:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Lampiran I tentang Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Resmi tahun 2020 bagi UD Sumber Tani Tertanggal 30 Desember 2019 adalah Kecamatan Paguat, yang meliputi 11 (sebelas) Desa/ Kelurahan yaitu Desa Maleo, Desa Pentadu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Soginti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu. Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya;
- Lampiran II tentang Jenis, Jumlah dan Jadwal, Penjualan Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer tahun 2020, untuk bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 Jenis Pupuk Urea, dengan jumlah alokasi Pupuk Terdakwa sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) ton;

Majelis Hakim menilai, bahwa terkait wilayah tanggung jawabnya sudah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019 adalah meliputi Kecamatan Paguat, yang meliputi 11 (sebelas) Desa/Kelurahan yaitu Desa Maleo, Desa Pentadu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Soginti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu. Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melanggar ketentuan tanggung jawab wilayah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tersebut meliputi wilayah Kecamatan Paguat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsidi dan memiliki Badan Hukum yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di Desa Siduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa secara sadar menjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dan Pupuk tersebut dengan cara diantarkan sendiri oleh Terdakwa ke gudang pengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni yang beralamat di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan mobil *Pick Up* Suzuki Carry dengan No Polisi DM 8740 DA warna putih, dimana Pupuk bersubsidi tersebut akan digunakan oleh Petani Penggarap sawah milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni di wilayah Kecamatan Dengilo, sehingga Majelis Hakim menilai Kecamatan Dengilo sudah bukan merupakan wilayah tanggungjawab dari Terdakwa sebagai Pengecer pupuk bersubsidi dan antara lokasi gudang pengecer di Desa Siduan Kecamatan Paguat, sedangkan lokasi tempat pupuk tersebut dijual kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antonidi Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, dan Pupuk tersebut akan digunakan untuk area pertanian di Kecamatan Debgilo, dan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dan Saksi Para Petani penggarap lahanyaitu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Ardini Buhu, Pudi Detu, Doga, Deni Busura, Balipa Sau, Abas Eman, Habi Mg, Midun Dutu, Ane On Jue, Iri, dan Helmi dan lainnya juga bukan termasuk sebagai Petani/Kelompok Tani dan juga bukan sebagai pihak yang berhak membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa karena tidak Terdaftar sebagai Petani/Kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kolompok (RDKK) wilayah tanggung jawab Terdakwasehingga Majelis Hakim menilai atas Pembelaan Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur Distributordan pengecer yang memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **pembelaan (*Pledoi*)** yang pada pokoknya

1. Terdakwa menjual Pupuk bersubsidi tersebut, karena penjualan pupuk bersubsidi pada akhir 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah persediaan pupuk bersubsidi yang dimiliki Terdakwa, dimana dalam proses pemberian alokasi pupuk dari Distributor ke Pengecer berdasarkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah terjual dan apabila jumlah jumlah penjualan pupuk bersubsidi lebih sedikit maka alokasi pupuk bersubsidi akan dikurangi oleh Distributor;
2. Pelanggaran yang dilakukan Terdakwa seharusnya hanya dilakukan proses Teguran dari Dinas Terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Pohuwato, namun sampai sekarang tidak ada teguran sama sekali, sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bukan melalui jalur hukum sebagaimana saat ini dan menurut Pasal 10 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf f dan g, Pasal 20 Ayat (4) dan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dimana pada pokoknya di dalam Pelanggaran dan sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan;
3. Dalam perjanjian antara Pihak Distributor dan Pengecer, pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ada ketentuan terkait *Force Majeure* yang mana apabila terjadi terjadi *Force Majeure* yaitu peristiwa yang diluar nalar kemampuan pemikiran manusia yaitu bencana alam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



seperti musim kemarau yang panjang dan serangan hama ulat dan pihak yang mengalami *Force Majeure* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure*, dalam hal ini Alasan Terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggungjawabnya karena pengambilan pupuk oleh Petani/Kelompok Tani menurun karena adanya kemarau panjang dan hama ulat, sedangkan alokasi pupuk Terdakwa masih cukup banyak;

4. Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni seharusnya juga dituntut dan diadili seperti Terdakwa, karena Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni tidak memiliki ijin atau berbadan hukum dalam hal memperjualbelikan pupuk bersubsidi, namun Terdakwa adalah Pengecer resmi yang memiliki izin dan berbadan hukum untuk menjual pupuk bersubsidi berupa : Izin Usaha berupa izin usaha mikro kecil nomor.0220001105573 tanggal 7 Januari 2020; Surat Penujukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB 2020/XI/ 2019 tanggal 30 Desember 2019; Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30 Desember 2019;
5. Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengabaikan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) yang menyangkut adanya sanksi bagi Pengecer dan Distributor yaitu Sanksi peringatan tertulis, pemberhentian pemberian alokasi pupuk bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan pengecer yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan kerja atau pencabutan izin;
6. Adanya kesalahan tulis dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didalam halaman 11 tertulis bahwa Terdakwa di dakwa dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Halaman 12 tertulis Bahwa terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah Terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN ;
7. Terdakwa dalam Pembelaanya meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan berupa:
 - Menyatakan seluruh tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Membebaskan saya dari Dakwaan dan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh JPU;
 - Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat saya;
 - Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh negara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pertama yang pada pokoknya tentang Terdakwa menjual Pupuk bersubsidi tersebut karena penjualan pupuk bersubsidi pada akhir 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah persediaan pupuk bersubsidi yang dimiliki Terdakwa, dimana dalam proses pemberian alokasi pupuk dari Distributor ke Pengecer berdasarkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah terjual dan apabila jumlah penjualan pupuk bersubsidi lebih sedikit maka alokasi pupuk bersubsidi, maka akan dikurangi oleh Distributor, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 menyatakan Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah Provinsi; b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; c. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia; dan d. cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB IV Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020, Pasal 11 Ayat (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan realokasi, Pada Ayat (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia. Pada Ayat (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: Huruf a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal; Huruf b. realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau Huruf c. realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa sebagai Pengecer dapat mengusulkan adanya realokasi pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, dimana dengan adanya realokasi pupuk bersubsidi tersebut, maka kelebihan pupuk bersubsidi di UD Sumber Tani milik Terdakwa dapat diatasi, dan ditahun berikutnya apabila Terdakwa mengalami kekurangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



alokasi pupuk maka Terdakwa dapat mengajukan realokasi penambahan alokasi pupuk ke Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, untuk tahun berikutnya atau pada tahun berjalan;

Menimbang, bahwa tentang adanya pengurangan kuota atau alokasi karena berkurangnya penyerapan/penjualan Pupuk Bersubsidi pada tahun sebelumnya, Majelis Hakim menilai apabila Terdakwa mengalami kelebihan dalam hal alokasi atau kuota pupuk bersubsidi dapat mengajukan adanya realokasi pupuk bersubsidi dengan mengajukan perubahan alokasi atau kuota apabila dilakukan antar kecamatan, maka harus ada Keputusan dari Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato yang menyelenggarakan suburusan prasarana dan sarana pertanian Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kewenangannya,

Menimbang, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019, telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Nomor 520/Distan-Phwt/182/XII/2019 Tentang Perubahan Satu Realokasi Kedua Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Untuk Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Pohuwato untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2019 dan Juga Dinas Pertanian Propinsi Gorontalo Nomor 821/SK/1264/DP-PSP/XI/2019 Tentang Perubahan Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kabupaten/Kota Se Propinsi Gorontalo Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2019, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya Keputusan Realokasi Pupuk Bersubsidi oleh Dinas Pertanian Propinsi Gorontalo dan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, menunjukan adanya proses realokasi yang didasarkan kepada usulan kebutuhan pupuk serapan tahun sebelumnya serta menggacu pada alokasi perkabupaten di wilayah Kabupaten Pohuwato, sehingga apabila ada kelebihan alokasi pupuk bersubsidi Terdakwa dapat mengajukan realokasi pupuk bersubsidi ke wilayah kecamatan lain melalui Dinas Pertanian, dan ditahun berikutnya apabila alokasi pupuk Terdakwa mengalami kekurangan dapat mengajukan usulan kebutuhan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, sehingga ditahun berikutnya Terdakwa dapat memperoleh alokasi pupuk kembali seperti sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan kedua Terdakwa yang pada pokoknya Pelanggaran yang dilakukan Terdakwa seharusnya hanya dilakukan proses Teguran dari Dinas Terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohnuato, namun sampai sekarang tidak ada teguran sama sekali, sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER /4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bukan melalui jalur hukum sebagaimana saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER /4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang menyatakan Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 10 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat 2 huruf f dan huruf g, Pasal 20 Ayat (4), dan pasal 24 Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi Perdagangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 Ayat (4), dan pasal 24 Ayat (1) harus diurai satu persatu yaitu :

- Pasal 10 Ayat (4) mengatur tentang Pengecer wajib memiliki persediaan untuk Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pasal Pasal 19 Ayat (1) mengatur tentang Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat dilini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK;
- Pasal Pasal 19 Ayat (2) mengatur tentang Tugas dan tanggungjawab Pengecer:
 - f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk Produsen; dan.
 - g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku;
- Pasal 20 Ayat (4) mengatur tentang Pengecer wajib menjual Pupuk bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dan harga tidak melebihi HET;
- Pasal 24 Ayat (1) mengatur tentang Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar



- a. Dinas Kabupaten/ Kota setempat yang membidangi Perdagangan; dan
- b. Sinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi Perdagangan adalah khusus bagi pelanggaran atas kewajiban memiliki persediaan untuk Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat dilini IV kepada Petani dan/atau Kelomok Tani berdasarkan RDKK, memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk Produsen, memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku, menjual Pupuk bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dan harga tidak melebihi HET, dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Pedagangan Kabupaten Pohuwato dan Dinas Pertanian Pohuwato, dimana hal tersebut tidak berkaitan dengan fakta dalam persidangan dimana perbuatan yang dilanggar Terdakwa adalah Pengecer memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER /4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Terdakwa juga melanggar ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dimana Terdakwa menjual Pupuk Bersubsidi kepada Antoni Yilim alias Ko Antoni, dimana Antoni Yilim alias Ko Antoni bukan sebagai Petani/Kelompok Tani berdasarkan RDKK wilayah tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa adalah Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER /4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang menyatakan Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya, Atas Perbuatan ini maka sanksi yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah sanksi dalam Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang menyatakan Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dimana jenis sanksi dalam ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan “dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu”, maka Majelis Hakim menilai atas pembelaan Terdakwa tersebut di tolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa ketiga yang pada pokoknya melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut kepada Anyoni Yilim alias Ko Antoni, karena untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure* yaitu adanya kemarau panjang dan hama ulat pada musim tanam tahun 2019 yang menyebabkan pengambilan pupuk bersubsidi atau jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani/Kelompok Tani mengalami penurunan, dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan Tentang *Force Majeur* dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, menyatakan bahwa maksud kondisi *Force Majeur* dalam hal ini adalah suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru-hara, perang (baik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang dideklarasikan maupun tidak) sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah dibidang ekonomi dan moneter serta kecelakaan dalam transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) menyatakan terjadi *Force Majeur*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan *Force Majeure*, dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak yang terkena *Force Majeure*, maka Pihak lainnya menganggap tidak terjadi *Force Majeure*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) menyatakan Dalam hal terjadi keterlambatan karena *Force Majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing Pihak ditunda selama waktu *Force Majeure* tersebut atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) menyatakan Pihak yang terkena *Force Majeure* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure*;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian sebagaimana juga dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019 terikat pada Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya". Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang;

Menimbang, bahwa kondisi *Force Majeure* antara Terdakwa sebagai Pengecer dengan PT Pertani sebagai Distributor telah ditentukan klasifikasinya dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, yaitu hanya sebatas suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru-hara, perang (baik yang dideklarasikan maupun tidak) sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pemerintah dibidang ekonomi dan moneter serta kecelakaan dalam transportasi sedangkan dalam pembelaan Terdakwa mengklasifikasi *Force Majeure* adalah kemarau panjang dan hama ulat dimana atas hal tersebut tidak disebutkan sebagai penafsiran *Force Majeure*, dan Para Pihak juga terikat atas *Pacta Sunt Servanda* dimana Para Pihak terikat atas apa yang diperjanjikan dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas Pembelaan Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang ke empat yang pada pokoknya mengenai Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni seharusnya juga dituntut dan diadili seperti Terdakwa, karena Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni tidak memiliki ijin atau berbadan hukum dalam hal memperjualbelikan pupuk bersubsidi, namun Terdakwa adalah Pengecer resmi yang memiliki izin dan berbadan hukum untuk menjual pupuk bersubsidi, terhadap Pembelaan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : huruf a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf d menyatakan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Pada Pasal 8 Ayat (2) menyatakan Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf b Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Penuntut umum mempunyai wewenang : “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Pada Pasal 14 huruf d Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana menyatakan “membuat surat dakwaan”. Pada Pasal 14 huruf e menyatakan “melimpahkan perkara ke pengadilan. Pada Pasal 14 huruf g menyatakan “melakukan penuntutan dan juga berdasarkan Pasal 15 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana menyatakan “Penuntut umum menuntut perkara tindak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang”, Pasal 137 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili; Pasal 140 (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, maka yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dalam tahap awal adalah Penyidik yang kemudian dalam tahap berkas perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum, maka kewenangan yang melakukan prapenuntutan, membuat surat dakwaan, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan serta melakukan penuntutan adalah kewenangan dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, sedangkan Majelis Hakim kewenangannya adalah memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan surat Dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum, maka karena pembelaan Terdakwa tersebut karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menuntut seseorang, maka Majelis Hakim menilai atas pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa ke lima yang pada pokoknya mengenai Penuntut Umum mengabaikan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) yang menyangkut adanya sanksi bagi Pengecer dan Distributor yaitu Sanksi peringatan tertulis, pemberhentian pemberian alokasi pupuk bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan pengecer yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan kerja atau pencabutan izin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut didasarkan pada Pasal 8 Ayat (1) Tentang Saksi dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019 menyatakan “Apabila Pihak Kedua (Terdakwa) melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (4), Pasal 3 Ayat (2) Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (5), Ayat (6) Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11) dan Pasal 6 Ayat (1) dan (2), maka Pihak Pertama

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan/ atau tidak diperbolehkan melakukan transaksi penebusan (skorsing) minimum selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Pasal 6 Ayat (10) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019 menyatakan bahwa Pihak Kedua (PT Pertani) dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya, terhadap jenis Sanksi atas pelanggaran ini tidak diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, namun diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila Pihak Kedua (PT Pertani) memberikan Sanksi terhadap Terdakwa berupa teguran tertulis dan atau tidak diperbolehkan melakukan transaksi penebusan (skorsing) minimum selama 1 (satu) tahun dan pengakhiran perjanjian secara sepihak, maka tidak akan menghapus ataupun mengurangi Sanksi dalam peraturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019 menyatakan Sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak mengurangi sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana jenis sanksi dalam ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan "dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu";

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan sanksi terhadap Terdakwa terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang bersifat *Lex superiorderogat legi inferior* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*), dan suatu Perjanjian yang diatur dalam pasal 1337 KUHPer tentang klausa halal, dalam Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. sehingga Majelis Hakim menilai bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan dtolak;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa ke enam yang pada pokoknya mengenai adanya kesalahan tulis dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didalam halaman 11 tertulis bahwa Terdakwa di dakwa dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Halaman 12 tertulis Bahwa terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah Terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesalahan tulis dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi terhadap Penuntut Umum dan juga Terdakwa pada saat persidangan, dimana pada saat acara persidangan tersebut Penuntut Umum menjelaskan adanya kesalahan dalam pengetikan didalam halaman 11 tertulis bahwa Terdakwa di dakwa dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Halaman 12 tertulis Bahwa terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak merubah substaansi didalam Unsur yang didakwakan maupun dalam amar dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dan pada saat Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan *renvoi* atas kesalahan tulisan tersebut, Terdakwa menyatakan menolak apabila Penuntut Umum melakukan *renvoi* atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai karena Penuntut Umum telah memberikan jawaban dan penjelasan atas kesalahan tulisan tersebut di muka persidangan yang dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum diberikan hak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



untuk melakukan *renvoi*, dan terdakwa juga diberikan Hak untuk menerima ataupun menolak *renvoi tersebut*, maka karena proses Hukum Acara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa ke tujuh yang pada pokoknya Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan berupa:

- Menyatakan seluruhtuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan saya dari Dakwaan dan tuntutan pembedaan yang dijatuhkan oleh JPU;
- Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat saya;
- Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh negara;

Terhadap Pembelaan tersebut, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur didalam dakwaan Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terbukti seluruhnya secara hukum, maka atas Pembelaan Terdakwa tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sebagaimana uraian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan terhadap Terdakwa berupa pidana badan dan pidana denda, atau salah satu dari hukuman pidana itu, maka Majelis Hakim menilai, bahwa jenis pidana terhadap perbuatan tersebut dapat berupa kumulatif antara pidana badan dan pidana denda atau dapat juga bersifat alternatif dengan memilih salah satu dari jenis pidana antara pidana badan atau pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatidak ditahan, dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan yang cukup untuk Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas 100 (seratus) Karung/zak Pupuk Urea bersubsidi dengan ukuran 50 Kg bertuliskan UREA dan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN" yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana menyatakan Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, Majelis Hakim menilai bahwa atas barang bukti tersebut bersifat dilarang untuk diedarkan secara umum, karena merupakan barang dalam pengawasan pemerintah dan dan kondisi barang bukti tersebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, maka atas barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas 1 (satu) Unit Mobil *Pick Up* warna putih Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DM 8740 DA, yang disita dari Terdakwa dan selama dipersidangan Terdakwa menunjukan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa STNK mobil *Pick Up* dengan Nomor polisi DM 8740 DA warna Putih

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



atas nama Irvan Yunus, dan berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : huruf a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, maka Majelis Hakim menilai atas barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Irfan Yunus Tanggal 30 Desember 2019; 1 (satu) Lembar Foto Copy Pakta Integritas Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019; 8 (Delapan) Lembar foto copy surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019; 1 (satu) Lembar Izin Usaha Mikro Kecil Nomor : 0220001110537 Tanggal 7 Januari 2020; dan 3 (Tiga) Lembar Foto Copy sales order Nomor 346013671919-d372, yang disita dai Terdakwa dan merupakan bagian dari berkas perkara, maka Majelis Hakim atas barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah diperiksa di muka persidangan dan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berisi data informasi perkara yang penting terkait perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up dengan Nomor polisi DM 8740 DA warna Putih atas nama Irvan Yunus, yang disita dari Terdakwa dan selama dipersidangan Terdakwa menunjukan bukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa atas kendaraan Pick Up dengan Nomor polisi DM 8740 DA warna Putih dan berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : huruf a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, maka Majelis Hakim menilai atas barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Petani/Kelompok Tani yang dapat menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Perbuatan Terdakwa mengganggu proses pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk bersubsidi tertentu;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan Program Pemerintah di sektor pertanian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian berskala nasional karena pupuk bersubsidi merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaniandan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Yunus als Irfan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Tindak Pidana Ekonomi Berupa Pengecer Memperjualbelikan Barang Dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Diluar Wilayah Tanggung Jawabnya”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) Karung/zak Pupuk Urea bersubsidi dengan ukuran 50 Kg bertuliskan Urea Dan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang Dalam Pengawasan”;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna putih Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DM 8740 DA;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up dengan Nomor polisi DM 8740 DA warna Putih atas nama Irvan YunusDikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Irfan Yunus Tanggal 30 Desember 2019;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Pakta Integritas Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
 - 8 (Delapan) Lembar foto copy surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
 - 1 (satu) Lembar Izin Usaha Mikro Kecil Nomor : 0220001110537 Tanggal 7 Januari 2020;
 - 3 (Tiga) Lembar Foto Copy sales order Nomor 346013671919-d372;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwo Widodo, S.H. , Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daud Mustapa Diko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Purwo Widodo, S.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar